



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG
DAN
KWARTIR CABANG GERAKAN PRAMUKA KABUPATEN BADUNG
TENTANG
SOSIALISASI, PENDIDIKAN PEMILIH DAN DEMOKRASI**

Nomor : 629/HK.05.1-PKS/5103/2026

Nomor : 070.22.03 - E

Pada hari ini, Sabtu tanggal Dua Puluh bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, bertempat di Badung, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. I Gusti Ketut Gede Yusa Arsana Putra, S.H., Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
2. Drs. I Ketut Suiasa, S.H., Ketua Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Badung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Badung, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA bersepakat untuk melakukan Perjanjian Kerja Sama dalam bidang sosialisasi, pendidikan pemilih dan demokrasi di Kabupaten Badung serta bidang lain yang dipandang perlu dan disepakati bersama yang selanjutnya diatur dalam ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) PARA PIHAK sepaham dan sepakat bahwa Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangka mendukung sosialisasi tahapan dan jadwal pemilihan umum serta penguatan pendidikan pemilih dan demokrasi serta pengembangan Satuan Karya (*Saka*) *Pramuka Rintisan Nayakotama Prayojana* bagi peserta didik.
- (2) PARA PIHAK sepaham dan sepakat bahwa Perjanjian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman peserta didik terhadap nilai-nilai demokrasi, kepemiluan, dan partisipasi aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pasal 2

RUANG LINGKUP KERJA SAMA

PARA PIHAK sepaham dan sepakat bahwa ruang lingkup Perjanjian ini meliputi:

- a. Pelaksanaan pendidikan pemilih dan demokrasi serta kegiatan sosialisasi kepemiluan kepada anggota Pramuka Penggalang dan Penegak;
- b. Pelatihan dan pendampingan teknis, pendidikan pemilih serta fasilitasi pengetahuan terkait pelaksanaan Pelatihan Kader/Relawan Demokrasi atau Satuan Karya (*Saka*) *Pramuka Rintisan Nayakotama Prayojana* terkait kepemiluan;
- c. Pelibatan anggota Pramuka sebagai penyelenggara pemilu atau agen sosialisasi pemilu dan demokrasi kepada masyarakat luas.
- d. Kegiatan bersama dalam bentuk perkemahan, seminar, atau lokakarya pendidikan demokrasi.
- e. Penyediaan narasumber dari PIHAK KESATU dalam kegiatan-kegiatan pendidikan pemilih dan demokrasi.
- f. Kerja sama dalam program-program lain yang mendukung pendidikan pemilih dan demokrasi dalam kegiatan kepramukaan.

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK DALAM PEMENUHANNYA

(1) Hak dan Kewajiban PIHAK KESATU:

a. PIHAK KESATU berhak untuk:

1. Mendapatkan akses untuk melakukan kegiatan Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Demokrasi di lingkungan PIHAK KEDUA;
2. Mendapatkan dukungan teknis dan administratif dari PIHAK KEDUA selama pelaksanaan kegiatan;
3. Menentukan materi, metode, dan narasumber dalam kegiatan pendidikan pemilih pemilu dan demokrasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
4. Mendapatkan dokumentasi dan laporan kegiatan bersama untuk pelaporan kepada atasan atau lembaga terkait.

b. PIHAK KESATU berkewajiban untuk:

1. Menyusun dan menyediakan materi pendidikan pemilih dan demokrasi yang sesuai dengan tingkat pemahaman peserta didik;
2. Menugaskan narasumber atau fasilitator yang kompeten untuk menyampaikan materi pendidikan pemilih dan demokrasi di sekolah;
3. Melaksanakan kegiatan pendidikan pemilih dan demokrasi sesuai dengan jadwal yang telah disepakati bersama;
4. Berkoordinasi secara aktif dengan PIHAK KEDUA dalam setiap tahap kegiatan;
5. Menjaga ketertiban, etika, dan netralitas selama kegiatan berlangsung;
6. Menyusun laporan kegiatan sebagai bagian dari dokumentasi dan evaluasi Perjanjian

(2) Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA:

a. PIHAK KEDUA berhak untuk:

1. Mendapatkan akses terhadap materi, pelatihan, dan kegiatan pendidikan pemilih dan demokrasi dari PIHAK KESATU;
2. Mengusulkan waktu dan metode pelaksanaan kegiatan yang selaras dengan kalender akademik sekolah;

3. Mendapatkan sertifikat atau piagam dan/atau bentuk apresiasi lain atas partisipasi PIHAK KEDUA dalam kegiatan pendidikan dan demokrasi.
- b. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk:
1. Menyediakan dan memobilisasi anggota Pramuka Penggalang dan Penegak untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan pendidikan pemilih.
 2. Memberikan informasi dan koordinasi yang diperlukan kepada PIHAK KESATU terkait kesiapan teknis dan administratif;
 3. Mendukung integrasi nilai-nilai demokrasi dan partisipasi aktif ke dalam kegiatan pengembangan Satuan Karya (Saka) Pramuka Rintisan Nayakotama Prayojana;
 4. Menjaga ketertiban dan kelancaran pelaksanaan kegiatan pendidikan pemilih dan demokrasi;
 5. Menyediakan fasilitas atau pangkalan kegiatan kepramukaan untuk pelaksanaan program.
 6. Menjaga netralitas dan tidak memihak kepada partai politik atau calon tertentu selama pelaksanaan kegiatan.

Pasal 4

KEADAAN KAHAR

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan kahar adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kemampuan, kesalahan atau kekuasaan PARA PIHAK yang menyebabkan pihak yang mengalami tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajibannya dalam Perjanjian ini. Keadaan memaksa tersebut meliputi bencana alam, banjir, wabah, perang (yang dinyatakan maupun yang tidak dinyatakan), pemberontakan, huru-hara, pemogokan umum, kebakaran dan kebijaksanaan pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap Perjanjian ini.
- (2) Dalam hal terjadinya peristiwa keadaan memaksa, maka pihak yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh pihak lainnya. Pihak yang terkena keadaan memaksa wajib memberitahukan adanya peristiwa keadaan memaksa tersebut kepada pihak yang lain secara tertulis paling lambat 7 (Tujuh) hari kalender sejak saat terjadinya peristiwa keadaan memaksa, yang dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang

menerangkan adanya peristiwa keadaan memaksa tersebut. Pihak yang terkena keadaan memaksa wajib mengupayakan dengan sebaik-baiknya untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini segera setelah peristiwa keadaan memaksa berakhir.

- (3) Apabila peristiwa keadaan memaksa tersebut berlangsung terus menerus hingga melebihi atau diduga oleh pihak yang mengalami keadaan memaksa akan melebihi jangka waktu 30 (Tiga Puluh) hari kalender, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali jangka waktu Perjanjian ini.
- (4) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh PARA PIHAK sebagai akibat terjadinya peristiwa keadaan memaksa bukan merupakan tanggung jawab pihak yang lain maka PARA PIHAK tidak saling menuntut ganti rugi.

Pasal 5

ADDENDUM

- (1) Perjanjian ini dapat diubah atau dibatalkan berdasarkan persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini akan diatur dalam bentuk amandemen dan/atau addendum yang disepakati oleh PARA PIHAK serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

PASAL 6

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Perjanjian ini dibuat berdasarkan ketentuan Hukum Republik Indonesia.
- (2) Setiap perselisihan, pertentangan dan perdebatan pendapat yang timbul sehubungan dengan Perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh PARA PIHAK.

PASAL 7

BERAKHIRNYA PERJANJIAN

- (1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan evaluasi dan kesepakatan PARA PIHAK.

- (2) PARA PIHAK melakukan konsultasi atas rancangan perpanjangan Perjanjian ini selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum waktu berakhirnya Perjanjian ini.
- (3) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian sebelum jangka waktu yang dimaksud pada ayat (1), maka pihak tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum waktu diakhirinya Perjanjian ini.

Pasal 8

KETENTUAN LAIN

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan para Pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan/atau waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dalam perjanjian kerja sama ini dengan terlebih dahulu terdapat persetujuan para Pihak.
- (2) Hal-hal yang termasuk *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
- a. bencana alam;
 - b. kebijakan/tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter;
 - c. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- (3) Perubahan dan/atau pembatalan terhadap perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur lebih lanjut oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

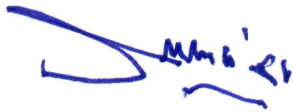
Pasal 9

PENUTUP

Perjanjian dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, tahun dan tempat sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian ini, dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.

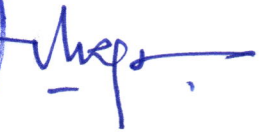
Demikian Perjanjian ini dibuat dengan semangat kerja sama untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA
Ketua Kwartir Cabang Gerakan Pramuka
Kabupaten Badung,



Drs. I Ketut Suiasa, S.H.

PIHAK KESATU
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Badung,



I Gusti Ketut Gede Yusa Arsana Putra, S.H..

